



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 208 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGUKUHAN PENGURUS ASOSIASI BADAN PENGELOLA SARANA
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERIODE 2019 - 2023**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Asosiasi Pengelola Air Minum dan Sanitasi Kota Padang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Asosiasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama OPD dan penggantian susunan kepengurusan, maka perlu dikukuhkan kepengurusan baru;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kegiatan Nomor 01/BA-APSPAMS/XI-2018 tanggal 1 November 2018 telah ditetapkan susunan kepengurusan baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Pengurus Asosiasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi periode 2019 - 2023
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengukuhan Pengurus Asosiasi Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kota Padang Masa Bhakti 2019-2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- memetakan kondisi kinerja anggota BPSPAMS
 - memberikan masukan bagi peningkatan kinerja anggota BPSPAMS
 - menetapkan standar kualitas pelayanan SPAMS
 - memantau peningkatan kinerja SPAMS dan kualitas pelayanan BP-SPAMS anggotanya
 - meningkatkan peluang kemitraan bagi peningkatan kinerja SPAMS.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Mei 2019

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas DPRKPP Kota Padang
2. Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Bappeda Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 208 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS ASOSIASI
BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN SANITASI PERIODE 2019 - 2023

PENGURUS ASOSIASI BADAN PENGELOLA SARANA
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERIODE 2019 - 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WALIKOTA PADANG	PENASEHAT
2	KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG	PEMBINA
3	KEPALA DPRKPP KOTA PADANG	PEMBINA
4	HASRIANTO	KETUA ASOSIASI
5	TEGUH SANTOSO, S.Sos	WAKIL KETUA
6	ARISWANDI, SP	SEKRETARIS
7	NURTINI	BENDAHARA
8	YUNIZAL, SH	SEKSI TEKNIS
9	AGUS FITRI, SH	SEKSI HUMAS
10	BASRI RAHMAN	KOORDINATOR WILAYAH I
11	AZHAR IDRUS	KOORDINATOR WILAYAH II
12	YANUARMAN	KOORDINATOR WILAYAH III

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI